



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Endang Riwayatn, berkedudukan di Gatak, Timbulharjo, Sewon, Kab.Bantul, DIY dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PRISMA WARDHANA SASMITA, SH.,MM.MHum, MKn.,CLA** dan **AHMAD N.KHAKAM.,SH** semuanya Advokad, Legal Consultan dan Auditor Hukum yang beralamat Kantor di **WARDHANA & PARTNERS**, di Puri Gejayan Indah Blok C No.7, Condong Catur, Sleman, D.I Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 September 2019 di bawah Nomor:730/PDT/IX/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1.Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn, Notaris – PPAT Kota Yogyakarta ,yang beralamat di Jalan. Pakuningratan Nomor.49, Yogyakarta 55233., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.Raymond Davids, Lahir di Neterlandse 30 Januari 1963, pemegang passport yang dikeluarkan oleh europese Unie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koninkrinjk dep Neterland tertanggal April 2004 dengan nomor NG6853588 pemegang Kartu Ijin tinggal tetap (KITAP) nomor 2D41YA3007-M, yang berdomisili di Indonesia, di Pogung Baru F-7, RT/RW: 015/052, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut..... sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Yyk tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Yyk;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 September 2018 ,Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Yyk tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat surat yang bersangkutan;
4. Dan telah pula mendengarkan saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dengan Tergugat II telah hadir kuasanya HARSITO,SH.,C,N.,MKn; ALOUVIE R.M.,SH; SANTO KUSUMA AJI ,SH dan ENDIPANDI O.NOENOEHITOE,SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HARSITO & REKAN yang beralamat di Jl.Pangeran Wirosobo, Puri Kuantan A-1 Wirosaban Yogyakarta, untuk Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 september 2018 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 792/PDT/X/2018, sedangkan untuk kepentingan Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 793/PDT/X/2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Ari Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Desember 2018, sedangkan untuk Tergugat II jawabannya tertanggal 12 Desember 2018.

Menimbang, terhadap jawaban dari Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Desember 2018 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing masing tertanggal 3 Januari 2019.

Menimbang, selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan juga para pihak telah pula mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 26 Maret 2018.

Menimbang, sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui suratnya tertanggal 13 Mei 2019 menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan telah terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II di Pengadilan Negeri Sleman (terlampir dalam surat pencabutan tertanggal 13 Mei 2019).

Menimbang, setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat I dengan Tergugat II tentang pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui kuasanya menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan oleh Penggugat berdasarkan surat persetujuan pencabutan tertanggal 13 Mei 2019 (terlampir), sedangkan untuk Tergugat II melalui kuasanya dan juga prinsipalnya sendiri di persidangan menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini berdasarkan suratnya tertanggal 13 Mei 2019 (terlampir).

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatan oleh Penggugat di lakukan setelah Tergugat I dengan Tergugat II mengajukan jawaban dan setelah ditanyakan kepada Tergugat I dengan Tergugat II di persidangan, mereka menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan Gugatan oleh Penggugat, maka dengan mendasarkan pada pasal 271 RV dan 272 RV serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata umum, maka Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini.

Mengingat, dan Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan pasal pasal dari peraturan perundang -undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 September 2018 di bawah Register Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Yyk. dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.053 .000 (Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019**, oleh kami, Bandung Suhermoyo, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, SH., MH. dan Mahaputra, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 13 September 2018, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rr. Woro Hapsari Dewi, SH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA RATNAWATI, SH., MH.

BANDUNG SUHERMOYO, SH., MHum.

MAHAPUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran perkara	:	Rp 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	:	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	:	Rp 782.000,00
- PNBP Pemanggilan	:	Rp 50.000,00
- Juru sumpah	:	Rp. 50.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya kirim surat	:	Rp 60.000,00
- Biaya transport wesel	:	<u>Rp. 15.000,00 +</u>

Jumlah

Rp1.053.000,00

(Satu juta lima puluh tiga
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)